

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
NO. 684/SK-R/XII/2024**

**Tentang
KETENTUAN PELAKSANAAN NILAI-NILAI INKLUSIVITAS
DI KAMPUS UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA**

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif dan menjunjung tinggi asas Bhineka Tunggal Ika.
2. Bahwa untuk menciptakan kampus yang aman dan bebas dari unsur-unsur dosa besar pendidikan yang diantaranya adalah intoleransi.
3. Bahwa untuk memastikan kesetaraan pelayanan dan akses terhadap pendidikan.
4. Bahwa sesuai pertimbangan butir 1, 2 dan 3 perlu dibuat Surat Keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Multimedia Nusantara Nomor 445/SK-R/XI/2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Nilai-Nilai Inklusivitas di Kampus Universitas Multimedia Nusantara.
6. Keputusan Rektor Universitas Multimedia Nusantara Nomor 683/SK-R/XII/2024 tentang Kebijakan Anti Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi di Universitas Multimedia Nusantara.
7. Statuta Universitas Multimedia Nusantara.
8. Panduan Peraturan dan Kode Etik Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KETENTUAN PELAKSANAAN NILAI-NILAI INKLUSIVITAS DI KAMPUS UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA.

PERTAMA : Pendidikan dan layanan di seluruh unit kerja Universitas Multimedia Nusantara (UMN) diberikan secara setara kepada seluruh sivitas akademika tanpa membedakan suku, etnis, agama, usia, gender, kemampuan dan kondisi fisik, status imigrasi, serta status pernikahan.

KEDUA : UMN menghargai dan memfasilitasi mahasiswa dengan kebutuhan khusus, seperti tunanetra, disabilitas rungu, disabilitas daksa, keanekaragaman syaraf (*neurodiversity*), serta gangguan fisik atau mental lainnya, guna mendukung kemudahan dalam proses belajar.

- KETIGA** : Kesetaraan peluang diberikan kepada seluruh pelamar kerja di lingkungan UMN tanpa diskriminasi berdasarkan suku, etnis, agama, usia, gender, kemampuan dan kondisi fisik, status imigrasi, serta status pernikahan.
- KEEMPAT** : UMN membuka akses yang seluas-luasnya terhadap fasilitas pembelajaran daring dan luring, seperti perpustakaan terbuka (*open library*), kuliah umum, serta kegiatan lain yang dapat diakses oleh publik, dengan senantiasa menjunjung tinggi asas kesetaraan.
- KELIMA** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan UMN diarahkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, tanpa membedakan suku, etnis, agama, usia, gender, kemampuan dan kondisi fisik, status imigrasi, serta status pernikahan.
- KEENAM** UMN berkomitmen untuk mendukung peningkatan kesadaran terkait inklusivitas di lingkungan kampus melalui program-program edukasi dan sosialisasi yang mendorong pemahaman tentang pentingnya menghargai keberagaman dan memenuhi kebutuhan khusus setiap individu.
- KETUJUH** : UMN memastikan bahwa kebijakan dan fasilitas yang ada mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan setiap individu di lingkungan kampus, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, etnis, agama, usia, gender, kemampuan dan kondisi fisik, status imigrasi, serta status pernikahan.
- KEDELAPAN** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 445/SK-R/XI/2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Nilai-Nilai Inklusivitas di Kampus Universitas Multimedia Nusantara dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 18 Desember 2024

 Ir. Andrey Andoko, M.Sc., PhD.
Rektor

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. LPPM
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Divisi Kemahasiswaan
6. HRD
7. Building Management
8. Arsip